BUPATI GROBOGAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Grobogan.
2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas yang membidangi adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki kewenangan di bidang terkait.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah BPD desa yang bersangkutan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Kabupaten Grobogan.
9. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD terdiri dari Pegawai Administrasi Desa, Guru TK/Sekolah milik desa, penjaga kantor, petugas pasar desa atau SKD (Sub Klinik Desa).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.
11. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam penyusunan dan penetapan APBDesa.

12. Tanah Prancangan atau Titisara adalah tanah desa yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa diluar gaji kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2011, meliputi :
   a. tantangan dan prioritas pembangunan tahun 2011
   b. pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDesa
   c. teknis penyusunan APBDesa; dan
   d. hal-hal lain dalam penyususnan APBDesa.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal : 25 Oktober 2010

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal : 25 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUTOMO HERU PRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 35 Tahun 2010
TANGGAL : 25 Oktober 2010

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011

A. TANTANGAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Sesuai amanat konstitusi bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yaitu tercapainya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan maka diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa yang lebih efektif dan akuntabel.

Oleh karena itu, sinergi pusat, daerah dan desa dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang didukung dengan pemantapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan utama program pembangunan dan anggaran untuk tahun 2011.

Sejalan dengan upaya untuk mengatasi tantangan utama pembangunan daerah secara adil dan merata, maka keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program/kegiatan yang *pro poor*, *pro job* dan *pro growth* perlu terus ditingkatkan, dengan memperhatikan kebijakan Millenium Development Goals (MDGs) dan *justice for all*.

Keterpaduan dan sinkronisasi terrsebut dilakukan melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2011, antara lain :

1. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan maka tantangan utama pembangunan yang harus dihadapi dan diatasi pada tahun 2011, yaitu:
   (a) penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;
   (b) pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah;dan
   (c) peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan desa.
2. Selanjutnya dengan memperhatikan realisasi Pembangunan tahun 2009 dan perkiraan capaian tahun 2010, serta tantangan yang dihadapi tahun 2011, maka guna mendukung prioritas kebijakan pembangunan nasional Tahun 2011 maka maka prioritas pembangunan desa pada tahun 2011 adalah :
   (a) pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, produktivitas birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik;
   (b) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, dengan sasaran meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk, menurunnya angka buta aksara, dan menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
   (c) perbaikan akses dan mutu kesehatan, dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif meningkatnya kualisas sub klinik desa yang melayani penduduk miskin, dan menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular;
   (d) penanggulangan kemiskinan;
   (e) peningkatan ketahanan pangan, dengan sasaran meningkatnya tingkat pencapaian swasembada pangan dan menurunnya jumlah penduduk yang rentan rawan pangan;

(f) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan sasaran pembangunan untuk tata ruang, pembangunan jalan dan perhubungan, pembangunan perumahan dan permukiman, serta pembangunan komunikasi dan informatika;
(g) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dengan sasaran mengurangi lahan kritis; dan/atau
(h) pengembangan kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dengan sasaran meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan pendalaman dan pergelaran seni budaya.

3. Dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan desa, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, mensyaratkan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan.
4. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan perlu diperhatikan beberapa prinsip utama yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur pemerintah desa adalah mencakup perlunya mengutamakan prinsip partisipasi masyarakat, pola pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, tata pengelolaan yang baik, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan dusun tertinggal.

B. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDESA

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2011 terkait dengan pendapatan Desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. **Pendapatan Desa**

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

1) Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkn kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas desa;

2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;

3) Penerimaan desa dari tanah bengkok Kades dan Perangkat Desa agar mencantumkan luasan bengkok, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;

4) Tanah kas desa yang digunakan untuk memberikan tanda penghargaan bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa juga merupakan sumber pendapatan desa, oleh karena itu estimasi terhadap pendapatan dan harga tanda penghargaan diuraikan dan dicatat dalam lain-lain kekayaan desa;

5) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa/lelang tahunan terhadap tanah kas desa/tanah prancangan, Kades terlebih dahulu meminta persetujuan kepada BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang tanah Kas Desa yang akan disewakan. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kades tentang lelang tanah Kas Desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa berserta petunjuk teknisnya;

6) Pada saat penyewaan/lelang tanah prancangan dan sisa tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat desa / tanah kusutan harus mengikutsertakan petugas dari BPR BKK Cabang Kecamatan masing-masing sebagai penerima setoran seluruh uang hasil lelang ke dalam Rekening Desa, selanjutnya berita acara pelaksanaan lelang harus dikirimkan kepada Bupati lewat Camat paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan sewa/lelang;
7) Rekening Desa sebagaimana dimaksud Angka 6 atas nama Pemerintah Desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
8) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pendapatan desa dari Pasar Desa / Kios Desa, obyek rekreasi / wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan Kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
9) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang melanggar ketentuan.

b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dalam APBDesa Tahun Anggaran 2011, mengingat proses penyusunan APBDesa sudah dimulai sejak bulan November 2010 sedangkan penetapan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2011 direncanakan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang APBD Kabupaten Grobogan pada akhir bulan Januari 2011, maka pencantuman bagi Hasil Pajak dan retribusi dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2011 didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2010.

c. Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Derah untuk Desa

1) Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Derah untuk Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2011, mengingat proses penyusunan APBDesa sudah dimulai sejak bulan November 2010 sedangkan penetapan alokasi dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah untuk desa (Alokasi Dana Desa/ADD) Tahun Anggaran 2011 direncanakan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang APBD Kabupaten Grobogan pada akhir bulan Januari 2011, maka pencantuman ADD dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2011 didasarkan pada alokasi dan perimbangan Tahun Anggaran 2010;
2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi untuk desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) agar tetap dimasukkan dalam APBDesa 2011, bantuan tersebut digunakan untuk menganggarkan pengadaan/pembelian sarana perkantoran;
2) Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada desa agar dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Bagi desa yang rata-rata penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa kurang dari Upah Minimum Regional/Kabupaten (UMR/K) sebagaimana keputusan Gubernur Jawa Tengah agar tetap menganggarkan Tambahan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat desa;
   b) Bagi desa yang akan melaksanakan pengisian Kepala Desa di tahun 2011 agar mencantumkan bantuan pengisian Kepala Desa;

c) Semua desa agar tetap menganggarkan bantuan Operasional untuk BPD; dan/atau
d) Bagi desa yang pendapatan Asli Desa selain dari tanah bengkok kurang mencukupi untuk penyelenggaraan pemerintahan desa agar mencantumkan Bantuan Desa Kurang Hasil. Bantuan tersebut digunakan untuk menganggarkan belanja barang dan jasa selain perjalanan dinas dan belanja modal lain-lain yang berupa pembelian peralatan dan/atau perlengkapan kantor.

2. Belanja Desa

Belanja desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2011 agar Pemerintah Desa berupaya menetapkan target capaian. Dalam penyusunan belanja desa tidak diperbolehkan bertentangan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan oleh Bupati. Selain itu diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang seimbang dengan Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.

a. Belanja Langsung.

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa Tahun Anggaran 2011, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil;
2) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa;
3) Belanja Pegawai
   a) Penganggaran honorarium bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas.
   b) Penganggaran honorarium Non Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya dapat disediakan bagi anggota Panitia/Tim yang benar-benar bekerja dan berperan serta memberikan kontribusi langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di desa.
   c) Bagi aparat pemerintah desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi diluar tugas pokok dan fungsi jabatannya atau pejabat pelaksana tugas (Plt), Anggota BPD, dan Ketua RT/RW dapat diberikan penghasilan lainya yang sah atau tunjangan sebagai insentif.
4) Belanja Barang dan Jasa
   a) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2010. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
   b) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;

c) Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah desa agar secara bertahap dianggarkan biaya pensertifikatan tanah kas desa;
d) Penganggaran belanja perjalanan dinas, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
e) Biaya perjalanan dinas disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Perjalanan dinas bagi aparat Pemerintah Desa hanya diperkenankan berupa perjalanan dinas luar desa;
f) Penganggaran belanja perjalanan dinas, agar diperinci mengenai aparat Pemerintahan Desa yang melakukan perjalanan dinas dan jumlah perjalanan dinas dalam satu tahun;
g) Perjalanan dinas yang diperuntukkan selain untuk aparat Pemerintahan desa hanya diberikan kepada pimpinan dan anggota lembaga/organisasi sosial/kemasyarakatan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
h) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
i) Belanja pemeliharaan diperuntukkan agar standar pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana yang dioperasikan atau telah dibangun tetap dapat dioperasikan;
j) Penganggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas hanya disediakan bagi kendaraan dinas jabatan / operasional yang dimiliki;
k) Belanja pemeliharaan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran serta efisiensi dan efektifitas;
l) Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparat pemerintah desa terutama perangkat desa baru hasil pengisian perangkat tahun 2009 agar dianggarkan untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor antara lain workshop, seminar dan lokakarya, Pelatihan dan/atau bimbingan teknis.

5) Belanja Modal
a) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan;
b) Bagi Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dipergunakan selain untuk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa dan Pensiunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih agar menganggarkan peningkatan jalan desa dengan konstruksi beton bertulang;
c) Pengganggaran dalam belanja modal berupa bangunan kurang dari Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) agar dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan belanja modal berupa bangunan senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau lebih agar dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi;
d) Dalam rangka tertib administrasi perkantoran, kepegawaian/personalia/perangkat desa dan keuangan desa dengan penggunaan teknologi komputerisasi serta mendukung validasi database dan/atau Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan komputer, Perangkat Keras *(Hardware)* dan/atau Perangkat Lunak *(software)* yang berkaitan dengan hal tersebut.

b. Belanja Tidak Langsung, meliputi:

1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
   a) Belanja pegawai merupakan belanja Gaji dan/atau tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Desa;
   b) Bagi Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dapat diberikan tunjangan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan Kemampuan keuangan Desa dan memperoleh persetujuan BPD.

2) Belanja Subsidi
   Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, Pemerintah Desa hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.

3) Belanja Hibah
   a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
   b) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut kurang bermanfaat bagi pemerintah desa yang bersangkutan tetapi lebih bermaanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan;
   c) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggungjawab desa guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
   d) Hibah kepada perusahaan bertujuan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat;
   e) Hibah kepada badan/lembaga/ organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa;
   f) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat / tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah;
   g) Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2011 Pemerintah Desa dapat menganggarkan belanja hibah untuk KPPS, PPS atau Petugas Keamanan. Belanja Hibah dimaksud untuk mengganggarkan belanja yang belum/tidak dianggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Grobogan dan/atau Pemerintah Daerah;
   h) Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah desa dan lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan / lembaga / organisasi swasta dan / atau kelompok masyarakat, perorangan dikelola dengan mekanisme APBDesa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Sosial
   Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah desa dapat memberikan bantuan sosial kepada

kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus / tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

5) Belanja Bantuan Keuangan
   a) Bagi desa-desa yang akan mengadakan pengisian kekosongan Kepala Desa pada tahun anggaran 2011 dapat memberikan bantuan keuangan kepada panitia Pilkades yang dibentuk;
   b) Bagi desa-desa yang akan mengadakan pengisian kekosongan Perangkat Desa pada tahun anggaran 2011 dapat memberikan bantuan keuangan kepada panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibentuk.

6) Belanja Tidak Terduga
   a) Dalam rangka efisiensi terhadap anggaran, maka penganggaran untuk Pos ini agar tidak melebihi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan kekurangan atas pembiayaan pada pos ini dapat dianggarkan pada perubahan APBDes tahun berkenaan;
   b) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
   c) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tidak tersangka agar meminta persetujuan tertulis dari BPD.
   d) Penggunaan anggaran tak tersangka untuk bencana alam / bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Camat setempat.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan;

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

3) Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah desa dapat melakukan pinjaman desa, yang bersumber dari pemerintah desa lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat *(obligasi desa).* Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBDes harus didasarkan pada keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD;

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Untuk menghindari terjadinya akumulasi pengembalian pokok pinjaman pada tahun tertentu yang akan membebani keuangan desa, agar Pemerintah Desa disiplin dalam mengembalikan pokok pinjaman dan biaya lain sesuai dengan jadwal yang direncanakan;

2) Penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBDesa dibuatkan Peraturan Desa tersendiri;
3) Untuk menganggarkan biaya cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

C. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan APBDesa tetap berpedoman pada pada ketentuan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 11;
2. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan APBDesa tahun anggaran 2011 secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;
3. Sejalan dengan hal tersebut, diminta kepada Pemerintah Desa agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai dari penyusunan, Penyampaian Kepada BPD, dan Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008;
4. Secara materi perlu sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan dengan RAPBDesa, sehingga APBDesa merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional, Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di desa; dan
5. Pelaksanaan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2011 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2010. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambat ditetapkan, Pemerintah Desa tetap melakukan Perubahan APBDesa sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang ditampung dalam perubahan APBDesa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2011.

D. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APBDESA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2011, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

1. Dampak Krisis Keuangan Global

   Pemerintah Desa pada tahun anggaran 2011 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

   a. Mempertajam alokasi anggaran secara efesien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
   b. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat; dan/atau
   c. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di desa.

2. Administrasi Pemerintahan Desa
   Dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

3. Tata kelola keuangan desa yang baik
   a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
   b. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara cepat dan akurat, Pemerintah Desa agar mengupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (SIPKDesa);
   c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekruitmen) perangkat yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan desa;
   d. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa;
   e. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

4. Kerjasama Desa

   Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efesien, Pemerintah Desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar desa dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Desa.

5. Pinjaman Desa
   a. Pemerintah Desa dalam menutup kekurangan kas, dapat melakukan pinjaman melalui pinjaman jangka pendek, sedangkan untuk menutup defisit APBDesa dalam rangka membiayai kegiatan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik melalui pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang, dan dilakukan secara selektif.
   b. Pemerintah Desa melakukan pinjaman jangka menengah, harus memperhitungkan waktu pengembalian pinjaman dan dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

6. Dalam rangka mendukung kebijakan Milenium Development Goals (MDG's) dibidang infrastruktur khususnya sanitasi, diharapkan perhatian Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sanitasi di desa masing-masing.

7. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran *(multiyears),* maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa

dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

8. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi, kepada Kepala Desa untuk segera : (a) Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik; (b) Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan (c) Bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Desa baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO